



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAMADANI Panggilan DANI;**
Tempat lahir : Sulit Air;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/17 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pasar Paninjauan, Nagari Paninjauan,
Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ramadani panggilan Dani ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 77/Pid.B/2022/PN Sik tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2022/PN Sik tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ramadani Pgl Dani bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi merk Samsung LED 29 Inc dengan model : UA32T4001AK, Type No. : UA32T4001;
 - 1 (satu) unit Notebook 10 inc merk Packard Bell warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saksi Zeynita Gibbons Pgl Ita;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dihukum ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ramadani Pgl Dani pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Jorong Pasar Paninjauan, Nagari Paninjauan, Kec. X Koto Di Atas, Kab. Solok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekira pukul 08.30 Wib ketika terdakwa akan pergi ke pasar, terdakwa bertemu dengan saksi korban Zeynita Gibbons Pgl Ita di depan rumah rumah saksi Ita dan ketika itu terdakwa mempunyai niat untuk meminjam uang kepada saksi Ita sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), namun pada saat itu saksi Ita tidak mau meminjamkan uang kepada terdakwa dan saat itu terdakwa merasa tidak suka dengan saksi Ita, karena setahu terdakwa, saksi Ita adalah orang yang cukup berada namun ketika terdakwa meminjam uang kepada saksi Ita, saksi Ita tidak mau meminjamkan uang kepada terdakwa;

Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, pada saat orang tua perempuan terdakwa sedang bertemu dan berada di dalam rumah saksi Ita bersama dengan saksi Ita, terdakwa menunggu di luar rumah saksi Ita sambil duduk di dekat jendela dan saat itu terdakwa melihat jendela tersebut sudah lapuk dimakan rayap dan berlubang, kemudian terdakwa mencoba membuka jendela tersebut namun jendela tersebut tidak terbuka karena terkunci namun tergoyangkan oleh tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022, sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa bertanya kepada orang tua perempuan terdakwa yang biasanya pergi ke rumah saksi Ita, kenapa tidak ke rumah saksi Ita dan orang tua perempuan terdakwa menjawab bahwa saksi Ita sedang tidak berada di rumah karena sedang pergi ke Batam dan setelah itu terdakwa pergi ke kedai sampai malam harinya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022, sekira pukul 01.00 Wib ketika terdakwa kembali pulang ke rumah melewati depan rumah saksi Ita, terdakwa melihat rumah saksi Ita dalam keadaan gelap di dalam rumah dan lampu luar rumah masih menyala, kemudian terdakwa memarkirkan motor terdakwa di pinggir jalan dan terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi Ita dan terdakwa mendekati jendela sebelah kiri depan rumah saksi Ita kemudian terdakwa mencoba mencongkel jendela dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, dengan cara menarik jendela tersebut dengan sekuat tenaga sehingga jendela tersebut terbuka dan setelah itu barulah terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ita melalui jendela tersebut;

Bahwa setelah berada di dalam rumah saksi Ita, terdakwa mencoba mencari barang berharga yang akan terdakwa ambil kemudian terdakwa masuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar saksi Ita dan terdakwa memeriksa isi lemari pakaian saksi Ita namun terdakwa tidak menemukan barang yang berharga, kemudian terdakwa membuka laci lemari kaca / meja rias saksi Ita namun terdakwa juga tidak menemukan barang berharga disana, kemudian terdakwa keluar dari kamar saksi Ita dan terdakwa melihat 1 (satu) unit televisi merk Samsung LED 29 Inc dengan model : UA32T4001AK, Type No. : UA32T4001 dan 1 (satu) unit Notebook 10 inc merk Packard Bell warna hitam berada di ruang tamu kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) unit Notebook tersebut ke dalam baju terdakwa dan terdakwa selipkan pada celana belakang terdakwa dan setelah itu barulah terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi dan mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan terdakwa keluar dari jendela yang sudah terdakwa buka sebelumnya dengan membawa 2 (dua) barang hasil curian terdakwa tersebut. Sesampai diluar rumah, terdakwa langsung menuju ke tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa semula, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan motor terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa keluar rumah hendak mencari orang yang akan membeli televisi hasil curian terdakwa tersebut, sementara itu 1 (satu) unit Notebook, terdakwa letakkan di bawah kasur di dalam rumah terdakwa, namun setelah terdakwa memperlihatkan televisi tersebut kepada 4 (empat) orang, terdakwa tidak bisa menjual televisi tersebut dimana terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan akhirnya terdakwa mengantarkan televisi tersebut ke rumah saksi Anton sekira pukul 09.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Panther warna hijau milik saksi Agus yang terdakwa pinjam sebelumnya dan terdakwa mengatakan kepada saksi Anton bahwa terdakwa akan menitipkan televisi terdakwa tersebut dan akan terdakwa ambil kembali bersama pemiliknya. Sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kembali ke rumah saksi Anton bersama saksi Nurdin yang merupakan tetangga dari saksi Ita, yang dipercayakan saksi Ita untuk menjaga rumah saksi Ita selama saksi Ita pergi keluar kota dan barulah terdakwa kembalikan televisi tersebut kepada saksi Nurdin dan pada saat itu terdakwa juga sempat meminta uang kepada saksi Esiandriyani (istri saksi Nurdin) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa telah menemukan televisi tersebut namun pada saat itu saksi Esiandriyani menolak memberikan uang yang diminta oleh terdakwa namun pada keesokan harinya saksi Esiandriyani memberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Zeynita Gibbons Pgl Ita mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ESIANDRIYANI MARTIN panggilan ESI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian dirumah Saksi Ita;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jorong Pasar Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dirumah Saksi Ita;
- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 09.00 WIB suami Saksi pulang dari ladang dan mengatakan bahwa suami Saksi dapat berita dari Terdakwa yang mengatakan rumah Saksi Ita kemalingan dan kata Terdakwa, Terdakwa melihat malingnya tetapi tidak bisa mengejar pada malam kejadian itu tetapi barang sudah diamankan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi bersama suami Saksi langsung kerumah Saksi Ita karena kunci rumah Saksi Ita tersebut Saksi yang pegang dan setelah sampai dirumah Saksi Ita, Saksi membuka pintu rumah menggunakan kunci dan Saksi melihat televisi yang sebelumnya ada, menjadi tidak ada diruang tamu dan didalam kamar terlihat lemari serta laci sudah terbuka tetapi Saksi tidak periksa dan Terdakwa juga mengatakan bahwa televisi juga ditiptkan dirumah temannya;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan suami Saksi menjemput televisi yang menurut Terdakwa dirumah temannya dan keesokan harinya Saksi mengetahui bahwa televisi itu diambil dari rumah Saksi Anton dan setelah televisi sampai dirumah Saksi Ita kemudian Saksi letakkan didalam kamar Saksi Ita lalu pintu Saksi kunci kembali dan setelah itu Terdakwa minta uang karena Terdakwa menyatakan bensinnya habis untuk mengejar maling dan Saksi hanya ada uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa menolak uang itu lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa setelah kejadian kondisi jendela seperti tercongkel dan sudah terbuka;
- Bahwa setelah kejadian pintu kamar tidak rusak karena tidak dikunci;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kamar menurut Saksi Ita tidak ada uang dan perhiasan, jadi yang Saksi tahu pada awalnya yang hilang hanya televisi saja;
- Bahwa Terdakwa meminta uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah waktu zuhur dan inisiatif Saksi memberi uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Ita berdekatan, karena rumah Saksi Ita terletak disebelah ladang Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di rumah Saksi Ita;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan televisi Saksi Ita ditiptkan di rumah Saksi Anton, lalu televisi tersebut dijemput di rumah Saksi Anton, setelah Saksi tanyakan kepada Saksi Anton, Saksi Anton mengatakan bahwa awalnya televisi itu mau dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Anton dan bukan mau ditiptkan dan karena curiga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi 2 (dua) hari setelah kejadian walaupun televisinya sudah ditemukan;
- Bahwa rumah Terdakwa terletak di belakang rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit televisi merek Samsung LED 29 Inci dengan model: UA32T4001AK, Type No: UA32T4001 merupakan televisi yang ada di rumah Saksi Ita;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti 1 (satu) unit *notebook* 10 inci merek Packard Bell warna hitam yang hilang karena Terdakwa hanya bilang mengenai televisi yang hilang karena posisi televisi ada diruang tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui *notebook* juga ikut hilang setelah Saksi Ita pulang lebih kurang 10 (sepuluh) hari setelah kejadian karena ada *notebook* disebelah televisi yang ada di meja;
- Bahwa laci meja rias sudah terbuka dan juga lemari baju tapi tidak rusak;
- Bahwa jendela samping rumah Saksi Ita dalam keadaan rusak karena Terdakwa masuk lewat jendela itu;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat barang bukti *notebook* 10 inci merek Packard Bell warna hitam, karena Saksi Ita pernah bilang akan memberikan *notebook* tersebut untuk anak Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Ita untuk televisi sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi untuk *notebook* Saksi tidak mengetahui harganya;
- Bahwa menurut Polisi *notebook* ditemukan dikubur oleh Terdakwa dibelakang rumahnya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi ke rumah Saksi Ita sebelum kejadian adalah pada hari Minggu sekira pukul 20.00 WIB karena Saksi ada acara dirumah itu dan membersihkan tempat itu, dan Saksi mengetahui kejadian pada hari Senin pukul 09.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **AGUSRIANTO panggilan AGUS alias BUYUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 Terdakwa meminjam kunci sepeda motor Saksi sekira pukul 08.30 WIB saat itu Saksi sedang berdagang dipasar ikan dipasar Tanjung Balit Paninjauan dan Saksi berikan kunci sepeda motor Saksi pada Terdakwa, dan ada sekitar 1 (satu) jam kunci kendaraan Saksi dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan tujuan Terdakwa meminjam kendaraan Saksi, karena Saksi mengenal Terdakwa pernah mengangkut dagangan Saksi dipasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti *notebook* dan televisi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang angkut di pasar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **NURDIN SAGIMIN panggilan MAS NURDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ita masih ada hubungan saudara dengan istri Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jorong Pasar Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dirumah Saksi Ita terjadi pencurian;
- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 10.30 WIB, Saksi mau menjemput anak pulang sekolah dan ketemu dengan Terdakwa dan Terdakwa memberi informasi menanyakan apakah Saksi merasa kehilangan dan karena tidak merasa Saksi disuruh melihat rumah Saksi Ita oleh Terdakwa dan Saksi bilang nanti Saksi cek dan setelah menjemput anak pulang sekolah Saksi langsung ke tempat rumah Saksi Ita dengan Terdakwa kemudian Saksi memanggil istri Saksi yaitu Saksi Esi, karena istri Saksi memegang kunci rumah itu lalu Saksi dan istri ke rumah Saksi Ita dan Terdakwa bilang ada jendela terbuka seperti bekas dicongkel;
- Bahwa Terdakwa mengatakan melihat televisi Saksi Ita ada diluar rumah, karena saat itu Saksi melihat memang tidak ada televisi didalam rumah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Sik



dan setelah Saksi tanya pada Terdakwa, Terdakwa bilang televisi itu diamankan disuatu tempat lalu Saksi pergi ketempat yang dibilang Terdakwa menitipkan televisi itu dan Saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik warung kedai dan Saksi juga tidak kenal pemilik kedai itu dan setelah itu Saksi pulang membawa televisi tersebut dan meletakkannya didalam kamar pada rumah Saksi Ita;

- Bahwa Terdakwa menyatakan lihat dahulu apa lagi yang hilang dan karena itu bukan rumah Saksi, jadi Saksi tidak mengetahui apa saja yang hilang;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk balas jasa;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa alasan Terdakwa menitipkan televisi tersebut, dan Terdakwa menjawab untuk mencegah fitnah maka dititipkan dahulu;
- Bahwa perilaku Terdakwa selama ini dikenal baik;
- Bahwa Istri Saksi yaitu Saksi Esi dititipkan oleh Saksi Ita kunci rumah Saksi Ita untuk membersihkan rumahnya;
- Bahwa pada hari Minggu pagi sebelum kejadian Istri Saksi dititipkan kunci, tetapi sebelumnya pernah dititipkan ke istri Saksi apabila Saksi Ita tidak ada dirumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar hal yang mencurigakan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa pernah kerja dirumah Saksi Ita tersebut untuk membuat kamar mandi sekira sebulan sebelum kejadian;
- Bahwa setelah dititipi kunci Saksi ke rumah tempat kejadian untuk merapihkan rumah;
- Bahwa Saksi mengecek keadaan rumah Saksi Ita, namun tidak mengecek jendela yang dicongkel;
- Bahwa Terdakwa menyatakan televisi tersebut hanya dititipkan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit televisi merek Samsung LED 29 Inci dengan model: UA32T4001AK, Type No: UA32T4001 merupakan televisi yang ada di rumah Saksi Ita;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti 1 (Satu) unit *notebook* 10 inci merek Packard Bell warna hitam dari Polisi yang menyatakan ada *notebook* ditemukan dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan *notebook* tersebut ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami Saksi Ita akibat kehilangan tersebut;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **ZEYNITA GIBBONS panggilan ITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa tetapi jarang bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kejadian pencurian dalam perkara ini, karena saat kejadian Saksi sedang berada di Batam, dan tetangga Saksi yang menghubungi Saksi untuk memberitahu tentang kejadian pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi di taman ilmu jorong pasar Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi mengetahui dari tetangga Saksi sekira pukul 02.00 WIB, televisi Saksi diambil orang dan Saksi jawab biar saja cuma televisi dan jendela dicongkel dan setelah Saksi kembali dari Batam, Saksi melihat *notebook*/Laptop Saksi juga hilang dan didalam *notebook* itu ada seluruh pekerjaan Saksi selama berada di Inggris;
- Bahwa sebelum kejadian posisi Televisi diruang tengah dan *notebook* juga di ruang tengah disebelah televisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada barang lain yang hilang atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil televisi dan *notebook* dari rumah Saksi;
- Bahwa jendela rumah Saksi memang sebelum kejadian sudah keropos;
- Bahwa Saksi tidak mengingat apakah jendela sudah dikunci atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pernah mengobrol atau tidak dengan Terdakwa sebelum kejadian, tetapi hanya bertetangga dengan Terdakwa dan Terdakwa pernah bekerja sebagai tukang dirumah Saksi untuk sebentar saja, karena pekerjaannya menurut Saksi tidak sesuai;
- Bahwa rumah Saksi sering kosong dan Saksi menitipkannya kepada tetangga Saksi yaitu Saksi Esi dan Saksi Nurdin karena masih memiliki hubungan saudara;
- Bahwa Saksi tidak ada mengecek pintu sebelum meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tinggal sendiri di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi kembali ke rumah lebih kurang 1 (satu) bulan setelah diberitahu tetangga rumah kemalingan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekembalinya ke rumah Saksi melihat televisi sudah kembali ada didalam kamar tetapi laci berantakan dan didalam laci Saksi melihat lihat ada puntung rokok;
- Bahwa yang Saksi lihat hilang pada saat kejadian adalah Televisi dan *notebook* yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa *notebook* ditemukan lebih kurang 15 (lima belas) hari sejak kejadian;
- Bahwa polisi menyatakan *notebook* tersebut dikubur oleh Terdakwa di tanah di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa karena Saksi langsung berangkat ke Jakarta;
- Bahwa Saksi Esi menceritakan kepada Saksi, bahwa Terdakwa yang memberitahukan rumah Saksi kemalingan;
- Bahwa polisi menyatakan terdakwa mengaku dia yang mengambil televisi dan *notebook* tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit televisi merek Samsung LED 29 Inchi dengan model: UA32T4001AK, Type No: UA32T4001, dan 1 (Satu) unit *notebook* 10 inci merek Packard Bell warna hitam adalah milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa selama rumah Saksi ditinggalkan, kamar dalam rumah Saksi tidak dikunci;
- Bahwa dahulu Terdakwa memperbaiki dapur dan kamar mandi rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui posisi rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat televisi dan *notebook* sebelum hilang terakhir kali pada pagi hari sebelum meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat ada perbedaan pada jendela rumah Saksi menjadi sudah dipaku;
- Bahwa posisi *notebook* dan televisi langsung terlihat saat masuk rumah;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada mengecek televisi apakah menyala atau tidak;
- Bahwa Saksi dahulu adalah wartawan antara di Inggris;
- Bahwa Saksi sudah sekira 20 (dua puluh) tahun menetap di Inggris dan berencana membangun kampung tapi setelah kejadian ini Saksi takut untuk menetap di kampung;
- Bahwa anak dan keluarga Saksi berada di Inggris;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Sik



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **SEPRIANTON panggilan ANTON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena mengambil televisi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya saat diperiksa di Kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah rumah di taman ilmu jorong pasar Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal kejadian, yang Saksi ketahui pada suatu waktu di hari Senin tahun 2022 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang ketempat Saksi membawa televisi dan menawari untuk dijual kepada Saksi;
- Bahwa televisi yang akan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi berukuran 29 (dua puluh sembilan) inci dengan merek Samsung;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri dengan membawa televisi tersebut menggunakan mobil;
- Bahwa Terdakwa menyatakan kepada Saksi televisi tersebut adalah milik kakak dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan menjual televisi tersebut kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengambil televisi tersebut karena Saksi ada 5 (lima) televisi dirumah saat itu;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa tidak pernah menawarkan televisi tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi tidak jadi membelinya, Terdakwa menitipkan televisi tersebut kepada Saksi dan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang lagi bersama temannya bernama Nurdin untuk mengambil televisi itu kembali;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa *notebook* ke tempat Saksi, namun hanya melihat di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan televisi tersebut;
- Bahwa televisi tersebut masih bisa dinyalakan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membawa televisi tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah jual beli televisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah rumah tempat tinggal Saksi Ita yang terletak di taman ilmu jorong pasar Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) unit *notebook*;
- Bahwa Terdakwa berpikir untuk mengambil televisi di rumah Saksi Ita, karena terdesak untuk membayar utang, sehingga saat Terdakwa mengetahui Saksi Ita tidak ada dirumah pada pukul 01.30 WIB Terdakwa berniat untuk mengambil televisi dari rumah Saksi Ita yang rencananya akan Terdakwa gadaikan;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ita adalah dengan cara membuka jendela diruang tamu Saksi Ita menggunakan tangan Terdakwa karena jendela tersebut sudah keropos maka Terdakwa mudah membukanya;
- Bahwa dalam rumah Saksi Ita, Terdakwa mengambil televisi yang terletak diruang tamu dan juga *notebook* yang ada disampingnya;
- Bahwa Terdakwa membawa televisi ke rumah Saksi Anton rencananya untuk Terdakwa gadaikan karena butuh uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk bayar hutang tetapi ternyata Saksi Anton hanya mau mengambil dengan nilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyatakan kepada Saksi Anton untuk menitip dahulu televisi tersebut nanti Terdakwa jemput lagi;
- Bahwa barang bukti *notebook* yang diambil Terdakwa tidak Terdakwa bawa saat pergi menemui Saksi Anton, tetapi Terdakwa tinggalkan dirumah Terdakwa;
- Bahwa setelah televisi Terdakwa titip kepada Saksi Anton, kemudian Terdakwa pergi ke tempat Saksi Nurdin dan Terdakwa tanyakan apakah ada merasa kehilangan dan Saksi Nurdin menjawab tidak ada, kemudian Terdakwa bilang lihatlah kerumah Saksi Ita dan setelah Saksi Nurdin pulang dari menjemput anaknya kemudian Saksi Nurdin menjemput kunci rumah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Sik



Saksi Ita dan setelah masuk rumah Saksi Ita terlihat televisi sudah tidak ada dan tidak ada Terdakwa bilang *notebook* juga hilang;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nurdin bahwa Terdakwa mengetahui dimana televisi tersebut, karena Terdakwa sudah menemukannya dan Terdakwa titip dirumah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menemukan televisi tersebut, karena pada awalnya Terdakwa mau mengambil televisi tersebut, namun kemudian Terdakwa berniat untuk mengembalikannya ke Saksi Nurdin;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Nurdin untuk mengganti bensin Terdakwa senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun diberikan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diketahui mengambil *notebook* pada 1 (satu) bulan kemudian;
- Bahwa waktu diminta keterangan sebagai Saksi oleh Polisi, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa yang mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil televisi dan *notebook*;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam rumah terdapat perbedaan kondisi jendela Saksi Ita, yang mana setelah Terdakwa masuk bekas rapuh pada jendela Saksi Ita sudah keluar dan tidak bisa ditutup;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pengelola pasar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan dari Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit televisi merek Samsung LED 29 Inchi dengan model: UA32T4001AK, Type No.UA32T4001;
2. 1 (satu) unit *notebook* 10 inci merk Packard Bell warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah tempat tinggal Saksi Ita yang beralamat di taman ilmu jorong pasar Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Bahwa sesampainya pada rumah Saksi Ita tersebut, Terdakwa membuka jendela rumah Saksi Ita menggunakan tangan Terdakwa dan masuk melalui jendela rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam rumah Saksi Ita, Terdakwa datang ke arah ruangan dimana 1 (satu) unit televisi merek Samsung LED 29 Inchi dengan model: UA32T4001AK, Type No.UA32T4001 dan 1 (Satu) unit *notebook* 10 inci merek Packard Bell warna hitam terletak, kemudian Terdakwa membawa televisi dan *notebook* tersebut keluar rumah melewati jendela yang sama dengan jendela saat Terdakwa masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Ita dengan membawa televisi dan *notebook* tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa televisi yang diambilnya kepada Saksi Anton untuk dijual atau digadaikan kepada Saksi Anton, namun setelah bertemu dengan Saksi Anton karena tidak sepakat, Terdakwa tidak jadi menjual dan menggadaikan televisi tersebut kepada Saksi Anton melainkan menitipkan televisi tersebut kepada Saksi Anton;
- Bahwa setelah menitipkan televisi kepada Saksi Anton, Terdakwa bertemu Saksi Nurdin dan menanyakan kepada Saksi Nurdin apakah Saksi Nurdin merasa kehilangan, lalu Terdakwa menyatakan untuk melihat ke rumah Saksi Ita;
- Bahwa kemudian pada hari Senin setelah kejadian sekira pukul 09.00 WIB Saksi Nurdin dan Saksi Esi menuju ke rumah Saksi Ita, lalu membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci, sesampainya di dalam rumah Saksi Ita, Saksi Nurdin dan Saksi Esi melihat televisi yang sebelumnya ada di ruang tamu telah hilang, dan di dalam kamar terlihat lemari, serta laci sudah terbuka, selain itu jendela terlihat seperti bekas dicongkel;
- Bahwa televisi yang telah dititipkan oleh Terdakwa di tempat kedai Saksi Anton, kemudian diambil oleh Saksi Nurdin dan diletakkan oleh Saksi Esi dan Saksi Nurdin didalam kamar pada rumah Saksi Ita;
- Bahwa *notebook* yang diambil Terdakwa dari dalam rumah Saksi Ita ditinggalkan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian kunci rumah dititipkan oleh Saksi Ita kepada Saksi Esi;
- Bahwa Saksi Esi berada di rumah Saksi Ita terakhir kali sebelum kejadian pada hari Minggu sekira pukul 20.00 WIB untuk membersihkan rumah Saksi Ita, kemudian Saksi Esi meninggalkan rumah Saksi Ita dalam keadaan pintu rumah Saksi Ita terkunci;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di rumah Saksi Ita;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Ita akibat perbuatan Terdakwa sejumlah lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil televisi dan *notebook* dari dalam rumah Saksi Ita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;
5. Unsur “Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” yaitu siapa saja orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya yang dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg.Perkara: PDM-38/L.3.15/Eoh.2/09/2022 yaitu Terdakwa Ramadani panggilan Dani;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa orang yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Sik



termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga in casu tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan Terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur barang siapa ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **"Barang Siapa"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut Korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah tempat tinggal Saksi Ita yang beralamat di taman ilmu jorong pasar Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, kemudian sesampainya pada rumah tersebut, Terdakwa membuka jendela rumah tersebut menggunakan tangan Terdakwa dan masuk melalui jendela tersebut, lalu Terdakwa datang kearah ruangan dimana 1 (satu) unit televisi merek Samsung LED 29 Inchi dengan model: UA32T4001AK, Type No.UA32T4001 dan 1 (satu) unit *notebook* 10 inci merek Packard Bell warna hitam terletak, kemudian Terdakwa membawa televisi dan *notebook* tersebut keluar rumah melewati jendela yang sama dengan jendela saat Terdakwa masuk kedalam rumah, dan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Ita dengan membawa televisi dan *notebook* tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa membawa televisi yang diambilnya tersebut lalu menitipkan televisi tersebut kepada Saksi Anton, dan *notebook* yang diambil Terdakwa dari dalam rumah Saksi Ita ditinggalkan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian rumah Saksi Ita dalam keadaan terkunci dan rumah dititipkan oleh Saksi Ita kepada Saksi Esi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ita mengalami kerugian lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan 1 (satu) unit televisi merek Samsung LED 29 Inci dengan model: UA32T4001AK, Type No. UA32T4001 dan 1 (Satu) unit *notebook* 10 inci merk Packard Bell warna hitam milik Saksi Ita dari dalam rumah Saksi Ita yang beralamat di taman ilmu jorong pasar Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, sehingga setelah berpindah menjadi dalam penguasaan Terdakwa, yang mana televisi dan *notebook* tersebut memiliki nilai ekonomis dan mengakibatkan kerugian bagi Saksi Ita, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan tujuan Terdakwa mengambil dan menguasai barang yang diambilnya ke dalam penguasaannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Jan Rummelink konsep melawan hukum tidak jauh dengan pengertian tanpa hak, yaitu Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merek Samsung LED 29 Inci dengan model: UA32T4001AK, Type No. UA32T4001 dan 1 (Satu) unit *notebook* 10 inci merek Packard Bell warna hitam yang bukan miliknya dari dalam rumah Saksi Ita yang beralamat di taman ilmu jorong pasar Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, kemudian barang itu menjadi ada pada dirinya, dan ada dibawah penguasaannya kemudian dibawa oleh Terdakwa kepada Saksi Anton untuk dijual atau digadai, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertujuan untuk memiliki, dan oleh karena dilakukan tanpa izin dari pemiliknya atau yang berhak, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;

Ad.4. Unsur “Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang



yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi pencurian;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi merek Samsung LED 29 Inchi dengan model: UA32T4001AK, Type No. UA32T4001 dan 1 (Satu) unit *notebook* 10 inci merk Packard Bell warna hitam yang bukan miliknya dari dalam rumah Saksi Ita yang beralamat di taman ilmu jorong pasar Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, tanpa diketahui oleh Saksi Ita selaku pemiliknya yang berhak, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya orang yang berhak”**;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud membongkar dapat berarti merusak; merobohkan; membuka dengan paksa; mencuri dengan merusak pintu (jendela dan sebagainya);

Menimbang, bahwa menurut Kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud memecah adalah menjadi pecah-pecah; merusak; mengganggu;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif terlihat dari frasa “atau” sebagai penghubung katanya, maka apabila salah satu sub unsur dari sub unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit televisi merek Samsung LED 29 Inchi dengan model: UA32T4001AK, Type No. UA32T4001 dan 1 (satu) unit *notebook* 10 inci merk Packard Bell warna hitam yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi Ita yang beralamat di taman ilmu jorong pasar Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ita lalu masuk kedalam rumah tersebut dengan cara membuka jendela dengan menggunakan tangan, sehingga jendela tersebut menjadi terbuka dan rusak, lalu Terdakwa dapat masuk serta mengambil televisi dan *notebook* yang ada dalam rumah Saksi Ita tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil barang dengan cara merusak jendela, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **“Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu dan dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Sik



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit televisi merek Samsung LED 29 Inchi dengan model: UA32T4001AK, Type No.UA32T4001, dan 1 (satu) unit *notebook* 10 inci merek Packard Bell warna hitam yang merupakan milik Saksi Zeynita Gibbons panggilan Ita, maka dikembalikan kepada Saksi Zeynita Gibbons panggilan Ita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Zeynita Gibbons panggilan Ita;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterusterang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADANI panggilan DANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) unit televisi merek Samsung LED 29 Inchi dengan model: UA32T4001AK, Type No.UA32T4001;

2) 1 (satu) unit notebook 10 inci merek Packard Bell warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi ZEYNITA GIBBONS panggilan ITA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fabianca Cinthya S, S.H., dan Adri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Dila Dasril, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fabianca Cinthya S, S.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Adri, S.H.

Panitera Pengganti,

Yustika Rini

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)